



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi untuk mewujudkannya melalui upaya yang mengarah pada tujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat serta memulihkan fungsi sosial, dan termasuk di dalamnya meningkatkan kerukunan dan sinergitas kehidupan sosial beragama;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga perlu menetapkan kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat:
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
3. Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara penganut agama yang diakui oleh Negara sebagai wujud fasilitasi Pemerintah Daerah dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera secara pribadi dan bertoleransi dalam kehidupan beragama.
4. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
5. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
6. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
7. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, sehingga memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

10. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
11. Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela, mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
12. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat adalah sistem kerjasama pelayanan kesejahteraan sosial di akar rumput yang terdiri dari atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya berupa jejaring kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk dan dikembangkan oleh pemerintah pada tingkat lokal, sehingga dapat mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial.
13. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.
15. Dunia Usaha adalah perusahaan yang mau menyumbangkan sebagian dananya untuk usaha kesejahteraan sosial.
16. Karang Taruna adalah organisasi sosial yang berfungsi sebagai wadah pembinaan dan pengembangan tenaga dan pemuda di desa atau kelurahan yang kegiatannya terutama di bidang usaha kesejahteraan sosial.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
20. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
23. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial; dan
- b. penyelenggaraan kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Wewenang dan Tanggung Jawab;
- b. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Sumber Daya;
- d. Kerja Sama
- e. Peran Serta Masyarakat;
- f. Sistem Informasi;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Pelaporan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial sebagai berikut:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketuna sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (3) Selain Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diperuntukkan pada penyelenggaraan kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu.

BAB II WEWENANGDAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan sebagai sarana pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan Sosial;
 - b. penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
 - c. rehabilitasi Sosial;
 - d. perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. penanganan bencana; dan
 - f. fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 6

Dalam melaksanakan wewenang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab:

- a. mengalokasikan anggaran dalam APBD;
- b. menyusun rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. menyediakan sarana dan prasarana;
- c. mengembangkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. memfasilitasi partisipasi Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- e. melakukan fasilitasi Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pelaporan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, termasuk tugas pembantuan.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian anggaran dalam APBD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tata cara pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap program dan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan berkoordinasi dengan Dinas.
- (3) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah dengan memperhatikan kebijakan nasional.

BAB III
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan:
 - a. pemberdayaan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - d. fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. usaha preventif;
 - b. usaha represif;
 - c. usaha rehabilitatif; dan
 - d. usaha pendukung dan penunjang.

Bagian Kedua Pemberdayaan Sosial

Pasal 10

Pemberdayaan Sosial di Daerah meliputi:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 11

Pemberdayaan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui:

- a. usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat; dan
- b. pemberdayaan PSKS.

Pasal 12

- (1) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa pemberian izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan masyarakat.
- (3) Izin pengumpulan sumbangan lintas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan urusan perizinan.

Pasal 13

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Penggunaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel meliputi pengeluaran/penyaluran, pengawasan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan penggunaan sumbangan dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui Usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial.

- (3) PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pekerja sosial profesional
 - pekerja sosial masyarakat;
 - taruna siaga bencana;
 - lembaga kesejahteraan sosial;
 - karang taruna;
 - lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - keluarga pioner;
 - wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
 - wanita pemimpin kesejahteraan sosial;
 - penyuluh sosial;
 - tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; dan
 - dunia usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 16

- Rehabilitasi Sosial dilakukan terhadap PMKS di Daerah.
- Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti.

Pasal 17

- Rehabilitasi Sosial dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif.
- Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - keluarga;
 - masyarakat; dan/atau
 - panti sosial.
- Rehabilitasi melalui panti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan di dalam panti atau di luar panti.
- Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - motivasi dan diagnosis psikososial;
 - perawatan dan pengasuhan;
 - pelatihan vokasional dan pembinaan;
 - kewirausahaan;
 - bimbingan mental spiritual;
 - bimbingan fisik;
 - bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - pelayanan aksesibilitas;
 - bantuan dan asistensi sosial;
 - bimbingan resosialisasi;
 - bimbingan lanjut; dan/atau
 - rujukan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Kabupaten/Kota asal.
- (2) Dalam rangka pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana angkutan.
- (3) Pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulangan warga negara migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan, serta kerentanan sosial warga negara migran korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah dapat memberikan Pelayanan Sosial.
- (2) Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitas rumah singgah.
- (3) Rumah singgah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai tempat tinggal sementara sebelum mereka dikembalikan ke kampung halamannya.
- (4) Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan;
 - c. bimbingan mental spiritual; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan konseling psikososial.

Paragraf 3
Rehabilitasi Korban Bencana

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan rehabilitasi korban bencana skala Provinsi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Tata cara rehabilitasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Perlindungan dan Jaminan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dilaksanakan melalui:
 - a. pengelolaan data fakir miskin skala Provinsi;
 - b. penerbitan izin orangtua angkat; dan
 - c. perlindungan korban bencana skala Provinsi.
- (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. bantuan sosial; dan/atau
 - b. advokasi sosial;
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang kepada anggota/kelompok masyarakat.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (6) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- (7) Tata cara dan persyaratan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengelolaan Data Fakir Miskin

Pasal 22

- (1) Pengelolaan data fakir miskin skala Provinsi dilakukan melalui kegiatan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling rendah 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi seseorang menjadi fakir miskin.
- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan, kelurahan, dan/atau desa.
- (5) Pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan data fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi PMKS di Daerah.

- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan pangan dan sandang;
 - b. pelayanan perumahan;
 - c. pelayanan kesehatan;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Pasal 24

Bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a berupa pangan dan sandang yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 25

Pelayanan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b berupa:

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana skala provinsi;
- b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
- c. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar; dan
- d. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di permukiman.

Pasal 26

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- (2) Selain upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan.
- (3) Pemberian jaminan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tokoh provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d dapat berupa bantuan biaya pendidikan dan beasiswa bagi siswa yang termasuk katagori PMKS.

Paragraf 3

Penerbitan Izin Orang Tua Angkat

Pasal 29

- (1) Gubernur berwenang menerbitkan izin orangtua angkat untuk:
 - a. pengangkatan anak antar WNI; dan
 - b. pengangkatan anak oleh orangtua tunggal.
- (2) Izin pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan calon orang tua angkat.

- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat pengangkatan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak.

Paragraf 4
Perlindungan Korban Bencana Skala Provinsi

Pasal 30

- (1) Perlindungan korban bencana skala provinsi dilakukan melalui:
- a. penyediaan kebutuhan dasar; dan
 - b. perlindungan terhadap kelompok rentan.
- (2) Kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan air bersih, sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan psikososial; dan
 - f. penampungan dan tempat hunian.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat bencana berlangsung atau sesudahnya.
- (4) Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanganan bencana.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar berkoordinasi dengan Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (6) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. bayi, balita, dan anak;
 - b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. penyandang cacat;
 - d. orang sakit; dan
 - e. orang lanjut usia.
- (7) Tata cara penanganan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu

Pasal 31

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat berupa:

- a. peringatan hari besar keagamaan; dan/atau
- b. kegiatan sosial keagamaan tertentu tingkat Provinsi dan tingkat Nasional yang diselenggarakan di Daerah.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bantuan transportasi haji;
 - b. pesta paduan suara gerejawi;

- c. utsawa dharma gita; dan
- d. swayamvara tripitaka gatha.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV SUMBER DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 35

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial;
 - b. pekerja sosial profesional;
 - c. relawan sosial; dan
 - d. penyuluh sosial.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan teknis terhadap sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi :
 - a. panti sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat kesejahteraan sosial;
 - d. rumah singgah; dan
 - e. rumah perlindungan sosial.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

Bagian Keempat
Sumber Pendanaan

Pasal 37

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bersumber dari APBD.
- (2) Selain dari APBD, sumber pendanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berasal dari sumbangan masyarakat.
- (3) Pengumpulan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain untuk melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemerintah Provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 39

Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa:

- a. pemulangan dan pembinaan lanjut;
- b. penyuluhan sosial;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. penyediaan kesempatan kerja;
- e. pendidikan dan latihan;
- f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. pendanaan; dan
- h. pengadaan sarana dan prasarana.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran serta masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyusun sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat PMKS dan PSKS di Daerah.
- (3) Sistem informasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses masyarakat.

Pasal 44

Pemerintah daerah berkewajiban memperbaharui informasi PMKS dan PSKS secara berkala.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penetapan pedoman dan standar;

- b. pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. penelitian, pemantauan, dan evaluasi; dan
- d. koordinasi.

Pasal 46

- (1) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaaan, kualitas, pengendalian, dan pengawasan.
- (2) Penetapan pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mencakup perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Penyuluhan dan/atau bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat, organisasi sosial, dan badan usaha.
- (3) Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 48

- (1) Penelitian, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c dilakukan untuk evaluasi dampak sosial pembangunan, pengembangan kebijakan dan pencapaian tujuan usaha Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penelitian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berkala oleh Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai fungsi dan wewenangnya.

Pasal 49

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada lingkup kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 50

Gubernur dapat melakukan pembinaan penyelenggaraan kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Keagamaan tertentu sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Kesejahteraan Sosial keagamaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat dibebankan pada APBD.

BAB X PELAPORAN

Pasal 53

- (1) Setiap pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. seluruh kerjasama Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah disepakati Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut; dan
- c. seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Biaya Domestik Haji (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12); dan
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 50 Tahun 2009 tentang Biaya Domestik Haji Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 50),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Juni 2016
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016
NOMOR : 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 198401 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang di Indonesia saat ini termasuk di Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Kondisi seperti ini mengakibatkan masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti ini dibutuhkan adanya upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Negara, termasuk di dalamnya adalah oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pelayanan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial di atas dapat terjadi karena berbagai penyebab. Perbedaan agama dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat dapat berpotensi menciptakan permasalahan kesejahteraan sosial di Sulawesi Tengah. Kesadaran akan terjadinya konflik horizontal di masyarakat yang dapat dipicu oleh perbedaan agama dan keyakinan maka perlu kehadiran Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya yang mengarah pada peningkatan kerukunan dan sinergitas masyarakat dalam kehidupan sosial beragama. Peran dimaksud dapat berupa kegiatan fasilitasi keagamaan tertentu yang dalam pelaksanaannya tidak mengabaikan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dibutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan di daerah yang memberi arah kebijakan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat serta memulihkan fungsi sosial, dan termasuk di dalamnya meningkatkan kerukunan dan sinergitas kehidupan sosial beragama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan urusan sosial sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Urusan agama merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Absolut yang menjadi Urusan Pemerintahan Pemerintah.

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahannya mengacu pada Urusan Pemerintahan masing-masing sesuai Undang-Undang tersebut, dan dalam kaitan keagamaan maka Pemerintah Daerah diberi ruang untuk dapat melakukan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial keagamaan tertentu. Dengan kata “dapat” dalam frasa “melakukan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial keagamaan tertentu” dimaknai sebagai suatu kata operasional untuk melakukan atau tidak melakukan fasilitasi kegiatan Kesejahteraan Sosial keagamaan tertentu sesuai kemampuan keuangan Daerah, dan tidak dimaknai sebagai suatu kegiatan keagamaan dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Absolut dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

1. kesetiakawanan;
2. keadilan;
3. kemanfaatan;
4. keterpaduan;
5. kemitraan;
6. keterbukaan;
7. akuntabilitas;
8. partisipasi;
9. profesional; dan
10. berkelanjutan.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

1. memberikan pedoman bagi pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
2. memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, PMKS, dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
3. memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial keagamaan tertentu.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan untuk:

1. memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama PMKS;
2. menurunkan angka kemiskinan Daerah;
3. meningkatkan taraf Kesejahteraan Masyarakat;
4. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
6. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
7. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam penanganan permasalahan sosial; dan
8. meningkatkan kerukunan dan sinergitas kehidupan sosial beragama di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah suatu bentuk rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran, dengan cara tanpa kekerasan misalnya melalui cara menasihati atau membimbing.

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah suatu bentuk rehabilitasi sosial yang dilakukan secara intensif, terarah dan ketekunan untuk mencapai tujuan mengembalikan keserasian yang pernah terganggu.

Yang dimaksud dengan “koersif” adalah suatu bentuk rehabilitasi sosial yang dilakukan dengan menggunakan paksaan atau kekerasan, baik secara kekerasan fisik atau pun psikis untuk mencapai tujuan mengembalikan keserasian yang pernah terganggu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial dimaksudkan untuk:

- a. mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;
- b. mencegah dan menangani masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi; dan
- c. menjamin kepastian hukum bagi anak yang diangkat oleh WNI atau orangtua tunggal di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian bantuan berupa uang/barang dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kemampuan keuangan daerah” adalah suatu keadaan kemampuan pembiayaan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Menyediakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi PMKS di Daerah merupakan upaya untuk mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 70